



SALINAN

## WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 130.04/Kep.065-Tapem/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2023; dan
  2. menyusun infografis dan publikasi RLPPD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun LPPD dan RLPPD mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan bahan penyusunan LPPD dan RLPPD;
  - b. melaksanakan koordinasi LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 dan menindaklanjuti inventarisasi hasil evaluasi kepada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - c. melaksanakan penyusunan LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci beserta bukti pendukungnya; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD Kota Bandung secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Rembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 130.04/Kep.065-Tapem/2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

- Pengarah : Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan  
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan  
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;  
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;  
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;  
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;

10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
26. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
28. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
29. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
30. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
31. Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;
32. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandung;
33. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung; dan
34. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

Sekretariat : 1. Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan  
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 130.04/Kep.065-Tapem/2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN  
ANGGARAN 2023

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

- A. Pengarah : 1. memberikan arahan atas kebijakan perumusan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Bandung Tahun 2023; dan  
2. menyampaikan LPPD Kota Bandung dan RLPPD Kota Bandung Tahun 2023.
- B. Ketua : 1. mengoordinasikan dan mengkompilasi materi LPPD Kota Bandung dan RLPPD Kota Bandung Tahun 2023;  
2. menetapkan kebijakan operasional kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan LPPD Kota Bandung dan RLPPD Kota Bandung Tahun 2023; dan  
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah.
- C. Wakil Ketua : 1. membantu Ketua mengoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Tim Penyusun;  
2. memberikan arahan teknis operasional penyusunan LPPD Kota Bandung dan RLPPD Kota Bandung Tahun 2023;  
3. membantu pelaksanaan tugas Ketua;  
4. mewakili Ketua, apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugasnya; dan  
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

- D. Sekretaris : 1. memberikan dukungan dan fasilitasi bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD Kota Bandung dan RLPPD Kota Bandung Tahun 2023;
2. membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan perumusan dan penyusunan LPPD Kota Bandung dan RLPPD Kota Bandung Tahun 2023; dan
3. membantu pengendalian penyelarasan/editing naskah LPPD Kota Bandung dan RLPPD Kota Bandung Tahun 2023.
- E. Anggota : 1. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan LPPD Kota Bandung dan RLPPD Kota Bandung Tahun 2023; dan
2. melaksanakan perumusan dan penyusunan LPPD Kota Bandung dan RLPPD Kota Bandung Tahun 2023.
- F. Sekretariat : memfasilitasi penatausahaan penyusunan LPPD Kota Bandung dan RLPPD Kota Bandung Tahun 2023.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

